



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR: 100.3.3.2/28/KPTS/402.013/2025

TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan (5), serta Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, perlu menetapkan Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dan Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

- d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data, perlu membentuk penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten Madiun;

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10/Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - b. Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - c. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - d. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - e. Pembina Data Statistik;
 - f. Pembina Data Geospasial;
 - g. Pembina Data Keuangan;
 - h. Walidata;
 - i. Walidata Pendukung;
 - j. Produsen Data;
- KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun :
memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Kabupaten Madiun;
- b. Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun :
 - 1. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan data serta penyajian informasi Satu Data Kabupaten Madiun;
 - 2. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data;
- c. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun :
 - 1. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - 2. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun, penyelesaian permasalahan dan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Madiun;
 - 3. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun meminta arahan Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun melalui Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - 4. memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Madiun dan melaporkan kepada Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun melalui Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun secara berkala;
- d. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun :
 - 1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- e. Pembina Data Statistik :
1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data statistik;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Pembina Data Geospasial :
1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data geospasial;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Pembina Data Keuangan :
1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data keuangan;
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Walidata :
1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan daftar data;
 3. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Data Kabupaten Madiun dan Geoportal Kabupaten Madiun;
 4. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 5. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan data;
- i. Walidata Pendukung :
- mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah;
- j. Produsen Data Daerah :
1. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;

2. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung;
4. melaksanakan pengolahan dan penyimpanan data;

KEEMPAT : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, harus berpedoman pada proses penyelenggaraan Satu Data yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data;
- d. Penyebarluasan Data;

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkanya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 7 Januari 2025



Pj. BUPATI MADIUN,

TONTRO PAHLAWANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat

Kabupaten Madiun yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/28/KPTS/402.013/2025
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN

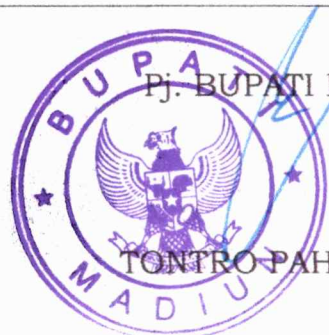
NO	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
1.	Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Bupati Madiun
2.	Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
3.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun
4.	Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun
5.	Pembina Data Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
6.	Pembina Data Geospasial	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
7.	Pembina Data Keuangan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun
8.	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
9.	Walidata Pendukung	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun
		b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun
		c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun

1.	2.	3.
		d. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun
		e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun
		f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun
		g. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun
		h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun
		i. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun
		j. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun
		k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun
		l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun
		m. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun
		n. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun
		o. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
		p. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun
		q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
		r. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Madiun
		s. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun
		t. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
		u. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

1.	2.	3.
		v. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun
		w. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
		x. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun
		y. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Madiun
		z. Inspektur Kabupaten Madiun
		aa. Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun
		bb. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
		cc. Camat Kebonsari
		dd. Camat Geger
		ee. Camat Dolopo
		ff. Camat Dagangan
		gg. Camat Wungu
		hh. Camat Kare
		ii. Camat Gemarang
		jj. Camat Pilangkenceng
		kk. Camat Mejayan
		ll. Camat Wonoasri
		mm. Camat Balerejo
		nn. Camat Sawahan
		oo. Camat Jiwan
		pp. Camat Saradan
		qq. Camat Madiun
		rr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
10.	Produsen Data	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun
		b. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun
		c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun
		d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun

1.	2.	3.
		e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun
		f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun
		g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun
		h. Dinas Sosial Kabupaten Madiun
		i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun
		j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun
		k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun
		l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun
		m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun
		n. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun
		o. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
		p. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun
		q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
		r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Madiun
		s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun
		t. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
		u. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
		v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun
		w. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
		x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun

1.	2.	3.
		y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Madiun
		z. Inspektorat Kabupaten Madiun
		aa. Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
		ab. Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
		ac. Kecamatan Kebonsari
		ad. Kecamatan Geger
		ae. Kecamatan Dolopo
		af. Kecamatan Dagangan
		ag. Kecamatan Wungu
		ah. Kecamatan Kare
		ai. Kecamatan Gemarang
		aj. Kecamatan Pilangkenceng
		ak. Kecamatan Mejayan
		al. Kecamatan Wonoasri
		am. Kecamatan Balerejo
		an. Kecamatan Sawahan
		ao. Kecamatan Jiwan
		ap. Kecamatan Saradan
		aq. Kecamatan Madiun
		ar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

 Pj. BUPATI MADIUN,
TONTRO PAHLAWANTO